

sdj.

2923/6/52
30-6-52

[Handwritten signatures and initials]

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan
BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH
TENGAH

No:68/5/Peg.

Lampiran : 1.

Takengon, 31 Mei 1952.

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH.

Membatja, berita2 dari Panitia Pemilihan Kepala2 Kampung dan
Ketjamatan Bobasan tgl.21-4-52 no.--, Ketjamatan Bukit tgl.16-4-52 no.--
24-4-52 no.--, Kewedanaan Takengon tentang pemilihan Kepala2 Kampung yang
adakan untuk kampung Uing, Rimba Raja dan Kuala I Bintang dari Ketjamatan
Kewedanaan tersebut diatas dan dilakukan pada tanggal 21-4-1952, 16-4-19
24-4-1952 ;

Pemandangan yang diberikan oleh Asisten Wedana Bobasan dan
suratnja tgl.30-5-52 no.619/5, oleh Asisten Wedana Bukit tgl.10-5-52 No.
dan tgl.20-5-52 No;575/5 dan Pegawai Pamong Peradja Isaq tgl.21-5-52 no.

Memperhatikan, Peraturan Keresidenan Atjeh No:3 thn.1946 dan
putusan Badan Pekerdja D.P.A.tgl.20-10-1047 No:26.;

Menimbang, bahwa perlu diambil keputusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Berhubung diadakan pemilihan Kepala2 Kampung yang baru karena Kepala
Kampung yang lama minta berhenti, sambil mengutjapkan terima kasih atas
djasa yang telah diberikan mereka masing2 kepada Pemerintah, memperhenti
dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Kampung :

1. Phl. Gading, Keutjik Uing, ✓
2. Abdullah, Keutjik Rimba Raja, ✓
3. Djahidin, Keutjik Kuala I Bintang dan ✓
4. Amat Aman Kadir, Keutjik Kt. Baru,

dari Ketjamatan, Bobasan, Bukit dan Linggo, Kewedanaan Takengon.-

Dengan ketentuan bahwa keberhentian tersebut dianggap mulai ber
kunjaja tanggal :

1. 1 Juni 1952,
2. 1 Juni 1952,
3. 1 Juni 1952,
4. 1 Juni 1952.

Kedua :

Mengangkat mereka2 yang namanya tersebut dalam ruang2 sebagai Kepala
Kampung dari Kampung yang tersebut dalam ruang 3 dari daftar terlampir, t
hitung mulai tanggal tertulis dalam ruang 7 dibelakang nama mereka masing
dengan diberikan upah djerih sebanjak yang tertulis dalam ruang 8 daftar
sebut;

dengan ketentuan bahwa djika kemudian ternyata penetapannja tidak
tul surat putusan ini akan dirobah dan diatur kembali.†

bersambung ke halaman 2.

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan, (3 helai, jaitu untuk bahagian2: Desentralisasi, Pemerintah Umum dan Keuangan).
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
3. Koordinator Pemerintahan Untuk Daerah Atjeh di Kutaradja,
4. Asisten Wedana Bukit di Mampaq,
5. Asisten Wedana Bobasan di Kemili,
6. Asisten Wedana Linggo di Isaq,
7. P e r t i n g g a l.

untuk diketahui dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sesuai dengan surat2 keputusan tsb,
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Tengah,



Zaini Bakri
- ZAINI BAKRI .-

DAFTAR Lampiran surat putusan bupati/Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Tengah tanggal 31 Mei 1952 No: 68/5/Peg.

No.	Nama	Kepala kampung dari kampung.	Djumlah jiwa.	Ketjamatan	Kewedanaan	Tanggal mulai keangkasan.	Spah djerih.	Keterangan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	KARIMAN	HIMBA RAJA	535	BUKIT	TAKENGGON	1-6-1952	Rp.30.-	
2.	Aman Rawi	Kuala I Bintang	541.	Bukit	Takengon	1-6-1952	Rp.30.-	
3.	Djema i	W n l n g	512.	Bobasan	Takengon	1-6-1952	Rp.30.-	



Takengon, 31 Mei 1952
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah,
[Signature]
ZAKRI.

[Faint handwritten notes and stamps, including a date stamp '1 Juni 1952']